



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023-2025**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- Untuk** :
- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023-2025.
- KEDUA** : Khusus kepada:
1. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
 - a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; dan

- b. memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.

2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk:

- a. melakukan percepatan, penanganan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual;
- b. realisasi pemulihan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- c. melaksanakan sistem peradilan pidana anak yang efektif, menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak; dan
- d. turut mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaporkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala Biro Perencanaan secara berjenjang.

KETIGA : Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 1 dan angka 2 ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada setiap tahun berjalan.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini bersumber dari Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 Oktober 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a dot.

BURHANUDDIN